

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Marlina (2009) menjelaskan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai Saksi dalam suatu peristiwa hukum. Selain itu, Barda Nawawi Arief (2010) Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana), anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang dihadapkan dengan hukum sebagai pelaku, korban hukum maupun saksi hukum.

2. Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga/pendamping, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak, misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial.
- k. Memperoleh kehidupan pribadi, di antaranya dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- l. Memperoleh Pendidikan.

- m. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut UU tentang pemasyarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain.

2.2.2 Kajian Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang di mana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain, sedangkan dalam sosiologi, arti peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi atau status sosial tertentu Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut, Soekanto (2012) menjelaskan pengertian peran sebagai berikut.

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda (Soekanto, 2012).

Selain itu, Berry (2009) menjelaskan pengertian peran yaitu berikut ini.

Peran merupakan sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan yang tidak mungkin terpisahkan (Berry, 2009).

Dengan adanya peran berarti kedudukan dan status sudah mendasari setiap tindakan yang dilakukan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan dan harapan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.

Dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran memiliki pengertian lain yaitu.

Peran adalah seperangkat standar yang diharapkan seseorang memiliki sebagai anggota masyarakat. Peran juga merupakan fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. Peran juga merupakan harapan dan norma yang mengatur perilaku seseorang dalam kelompok sosial. Peran membantu orang memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana bertindak dalam situasi tertentu.

Soerjono Soekanto (2002), menjelaskan pengertian peran berikut ini.

Peran adalah dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Soerjono Soekanto, 2002).

Peran dalam teori sosial Parson menurut John Scott (2011) dalam Indah Ahdiah (2013) menjelaskan pengertian peran berikut ini.

Peran merupakan sebuah harapan yang terorganisasi dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap orang lain. dengan melalui pola – pola kultural, contoh perilaku ini orang akan belajar siapa mereka dihadapan orang lain dan bagaimana mereka akan bertindak terhadap orang lain (John Scott, 2011 dalam Indah Ahdiah, 2013)

Selain itu, Pierre Bourdieu (2021) menjelaskan bahwa, "Peran berasal dari agen individu dan struktur sosial dan terdiri dari sejumlah praktik dan disposisi yang terkait dengan posisi tertentu dalam struktur sosial". Berdasarkan definisi peran yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah tindakan yang diharapkan oleh seseorang berdasarkan posisinya dalam sebuah kelompok sosial.

2. Ciri-Ciri Peran

Peran memiliki beberapa ciri-ciri didalamnya, menurut Soerjono Soekanto (2013) ciri-ciri peran adalah sebagai berikut:

- a. Peran memiliki norma-norma yang mengatur perilaku individu.
- b. Peran memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah seiring waktu.
- c. Peran memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
- d. Peran dapat menimbulkan konflik dan ketegangan.

Selain itu, Menurut Richard T.Schaefer (2021) menyebutkan peran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peran memiliki sebuah pola pada perilaku individu.
- b. Peran memiliki norma-norma yang mengatur didalamnya.
- c. Peran bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu.

Berdasarkan pendapat ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri peran dapat dilihat dari norma-norma yang ada pada perilaku individu, pola yang ditunjukkan pada perilaku individu dan perubahan perilaku yang dapat terjadi menyesuaikan kondisi dan keadaan individu tersebut.

3. Fungsi Peran

Selain ciri-ciri di atas peran juga memiliki fungsi, fungsi peran menurut Soerjono Soekanto (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman perilaku bagi Individu sehingga dapat membantu individu untuk berperilaku bagi individu sehingga dapat membantu individu untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
- b. Memperjelas hubungan antara individu dan sebuah kelompok dalam suatu masyarakat.
- c. Membantu individu untuk bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

- d. Membantu individu untuk merasa terhubung dan memiliki rasa identitas dengan sebuah hal atau kelompok.

Richard T. Schaefer (2021) juga menjelaskan terkait dengan fungsi adanya peran yaitu:

- a. Membantu Individu untuk memahami apa yang diharapkan dari diri mereka.
- b. Memberikan cara bagi individu untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c. Membantu individu untuk mempelajari sebuah norma dan nilai-nilai pada suatu kelompok sosial.
- d. Memfasilitasi perubahan sosial dengan menciptakan peran baru untuk mengatasi masalah sosial baru.

Disebutkan juga oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010) peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat serta individu.
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peran memiliki fungsi untuk membantu seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan sekitarnya serta melakukan kontribusi sesuai dengan kapabilitas orang tersebut.

2.2.3 Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Pekerja Sosial

Menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council On Social Work Education* dalam tahun 1959 pada buku pengantar kesejahteraan sosial disebutkan bahwa pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan dan membantu keberfungsian sosial individu, secara mandiri atau dalam kelompok, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya.

Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) 1973 menjelaskan pengertian dari pekerja sosial yaitu sebagai berikut.

Pekerja sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan tersebut (NASW, 1973).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial dapat diartikan, pekerja sosial adalah sebagai seorang yang melakukan dan memberikan pekerjaan baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dalam melakukan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui tahapan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan suatu permasalahan sosial yang ada dan terjadi di masyarakat.

Charles Zastrow (1982), menyebutkan pengertian dari pekerja sosial sebagai berikut.

Pekerja sosial adalah kegiatan seorang atau individu yang melakukan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka. Fungsi

dalam lingkungan sosial membantu mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Charles Zastrow, 1982).

Selain itu, Max Siporin (1975) menjelaskan pengertian pekerja sosial yaitu sebagai berikut.

Pekerja sosial merupakan metode yang digunakan oleh sebuah institusi sosial untuk membantu seseorang dalam mencegah dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pekerja sosial berperan sebagai orang yang membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan fungsi sosial (Max Siporin, 1975).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pekerja sosial merupakan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat dengan fokus pada hubungan sosial serta interaksi antara manusia dan lingkungannya. Menurut berbagai sumber, pekerjaan sosial melibatkan upaya profesional dalam membantu individu mengatasi permasalahan sosial, memulihkan kemampuan mereka dalam berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial. Pekerja sosial dapat bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta dengan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pekerja sosial berperan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sosial, serta membantu individu mencapai tujuannya.

2. Tugas Pekerja Sosial

Dijelaskan pada buku dasar praktik pekerjaan sosial yang ditulis oleh Sugeng Pujileksono, dkk (2018) Pekerjaan Sosial memiliki beberapa tugas, di antaranya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah. Ada saatnya seseorang mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan dan mengalami

ketidakberfungsian karena masalah fisik, emosional, sosial, dan ekonomi. Tugas Pekerja Sosial adalah:

- a. Pekerja sosial menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan/pertolongan Pekerja sosial yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dapat secara langsung melakukan pendekatan terhadap klien potensial.
- b. Pekerja sosial memberikan dorongan atau dukungan serta pengertian kepada orang-orang yang bermasalah.
- c. Pekerja sosial memberikan kesempatan untuk meng-ungkapkan masalahnya secara bebas.
- d. Pekerja sosial membantu orang untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam penyelesaian masalahnya.
- e. Pekerjaan sosial mengonfrontasikan masalahnya dengan realitas situasi sosial yang dihadapinya.
- f. Pekerjaan sosial dapat mengembangkan potensi dan kemampuan orang untuk mengatasi kesulitannya.
- g. Menciptakan jalur hubungan antara orang dengan sistem sumber, karena ada hambatan antara seseorang dengan sistem sumber. Tugas Pekerjaan Sosial diantaranya:
 - 1) Pekerja sosial menentukan dan menemukan orang yang membutuhkan sistem sumber atau orang yang mempunyai hak terhadap sistem sumber tetapi tidak mampu memanfaatkannya.
 - 2) Pekerja sosial memberikan informasi tentang sistem sumber.

- 3) Pekerja sosial membantu mengatasi masalah sebagai dampak dari pemanfaatan sistem sumber.
 - 4) Pekerja sosial merujuk permasalahan seseorang terhadap sistem sumber lain.
 - 5) Pekerja sosial membantu menciptakan jalur-jalur baru agar dapat menggunakan sistem sumber.
- h. Memperlancar jalur komunikasi dan menciptakan relasi-relas baru. Tugas Pekerja Sosial di antaranya:
- 1) Pekerja sosial memberikan informasi tentang masalah yang Paangkin timbul akibat beroperasinya sistem sumber baru
 - 2) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai konsultan memberikan masukan mengenai bentuk/cara pemberian pelayanan yang dibutuhkan.
 - 3) Pekerja sosial memberikan informasi yang diperlukan akibat dari adanya relasi baru yang tercipta antara seseorang dengan sistem sumber.
 - 4) Pekerja sosial menciptakan jalur koordinasi dan komunikas antara berbagai sistem sumber untuk memberikan pelayanan optimal kepada orang yang membutuhkan pelayanan.
 - 5) Pekerja sosial menjadi penengah bilamana terjadi hubungan konflik antara seseorang dengan sistem sumber.
- i. Kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial, meliputi:
- 1) Pekerjaan sosial mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data dari informasi mengenai masalah dan kondisi sosial.

- 2) Pekerjaan sosial mendorong organisasi/lembaga sosial untuk menentukan sikap dan melakukan tindakan terhadap berbagai isu dan masalah sosial.
- 3) Pekerjaan sosial mendorong terciptanya perubahan dan penyempurnaan kebijakan sosial dan perundang-undangan sosial yang tidak sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat.
- 4) Pekerjaan sosial membantu menciptakan program baru atau mengubah program pelayanan sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tugas dan peranan pekerjaan sosial sangat beragam, tergantung pada konteksnya. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Selain, tugas dan peran disebutkan juga tujuan dari praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi dan perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayananyang dibutuhkan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
- e. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

- f. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- g. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- h. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Tujuan-tujuan di atas merupakan misi pekerja sosial didalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Pekerja sosial berusaha untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Pekerja Sosial

Selain tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, pekerja sosial memiliki prinsip dalam melaksanakan kewajibannya. Prinsip pekerja sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mampu menerima segala kondisi yang ada di masyarakat dan melakukan tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia, menghormati sudut pandang orang lain, menjadi seorang pendengar yang baik, dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Pada prinsip penerimaan ini pekerja sosial mampu menerima kondisi apapun yang dialami oleh ABH.
- b. Individualisasi, setiap manusia pasti memiliki sisi individu tersendiri dengan kemampuan yang berbeda-beda. Seorang pekerja sosial harus menghargai

keunikan tersebut. Seorang pekerja sosial harus memberikan kebebasan kepada seorang klien dalam memandang sesuatu dengan sudut pandangnya sendiri. Pada prinsip ini pekerja sosial menghargai sudut pandang dari ABH dan memberikan perhatian serta mendengarkan pendapat dari ABH yang ada di Rumah Aman.

- c. Sikap tidak menghakimi, sebagai seorang pekerja sosial tidak boleh menghakimi agar relasi dapat terjalin dengan baik dan berjalan secara efektif. Pekerja sosial menerapkan prinsip ini dengan mendengarkan segala cerita yang diberikan oleh ABH dengan tujuan agar ABH dapat merasa diterima.
- d. Objektivitas, menghindari segala perasaan buruk yang dirasakan oleh seorang pekerja. Prasangka buruk tersebut dapat membuat seseorang menilai sesuatu secara subjektif. Prinsip ini dilaksanakan pekerja sosial dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dari ABH.
- e. Pelibatan emosi secara terkendali, pekerja harus mampu melibatkan emosi sesuai dengan porsinya. Ketika terlalu melibatkan emosi dapat membuat klien kurang percaya dan mundur secara prematur. Pada prinsip ini pekerja sosial mengelola emosinya agar bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada ABH.
- f. Penentuan nasib sendiri, klien memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Seorang pekerja sosial hanya dapat berperan dalam membantu dan membimbing kearah yang lebih sejahtera. Prinsip ini pekerja sosial tidak menentukan keputusan terkait langkah masa depan dari ABH. Pekerja sosial memberikan keputusan penuh kepada ABH untuk menentukan jalan hidupnya.

- g. Akses pada sumber, sumber yang dimaksud dapat berupa relasi atau dasar hukum yang dapat membantu klien menemukan solusi. Pada prinsip ini pekerja sosial menghubungkan ABH kepada pihak-pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari ABH.
- h. Kerahasiaan, ketika ingin melakukan kerjasama dengan klien seorang pekerja sosial akan memberikan jaminan kerahasiaan data. Klien harus bersedia memberikan identitas pribadinya. Pekerja sosial tidak menyebarkan terkait informasi dari ABH.
- i. Akuntabilitas, seorang pekerja sosial harus menguasai segala ilmu yang berkaitan dan bersikap professional. Prinsip ini dapat di implementasikan dengan cara pekerja sosial menguasai ilmu tentang kesejahteraan sosial dan ilmu lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari ABH.

4. Peran Pekerja Sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum

Peran pekerja sosial merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial agar individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi secara sosial yang disertai dengan kemampuan penerapan yang mendasar seperti, memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari seorang pekerja sosial itu sendiri dalam melaksanakan pendekatan kepada klien.

Menurut Zastrow (2017) ada beberapa peran pekerjaan sosial yang harus diketahui, diantaranya:

a. *Enabler* (Pemungkin)

Dalam konteks khusus ini, Peran utama pekerja sosial termasuk menawarkan bantuan kepada individu atau kolektif dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka,

menjelaskan dan mengenali tantangan mereka, memeriksa solusi potensial, memilih dan menerapkan strategi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan khasiat yang lebih besar. Pada pendampingan dan pemberian pelayanan terhadap ABH, pekerja sosial melaksanakan peran ini dengan cara melakukan pendekatan atau assessment dengan ABH untuk mengetahui tentang latar belakang, lingkungan, keluarga serta permasalahan ABH agar mendapatkan pelayanan dan kebutuhan yang tepat.

b. *Broker* (Perantara)

Pekerja Sosial bertindak sebagai perantara yang menghubungkan individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan dalam memberikan pelayanan sosial. Pada pendampingan dan pemberian pelayanan terhadap ABH, pekerja sosial dapat meningkatkan keterampilan ABH untuk menghubungkan individu maupun kelompok yang sedang membutuhkan bantuan layanan supaya pihak pekerja sosial dapat menyalurkan sebuah jasa.

c. *Advocate* (Pembela)

Dalam ranah pekerjaan sosial, konsep advokasi mencakup sikap terlibat dan bertujuan yang diambil oleh pekerja sosial untuk mendukung klien tertentu atau kolektif individu. Peran advokat dilakukan pada saat individu (klien) atau kelompok yang memerlukan pertolongan dan layanan sosial institusi tidak mendapatkan atau mengalami kesulitan dalam mengakses terhadap layanan sosial tersebut. Pada pendampingan dan pemberian layanan terhadap ABH, pekerja sosial memberikan informasi kepada ABH terkait haknya untuk mendapatkan pendampingan dan pelayanan.

d. *Activist* (Aktivis)

Sebagai seorang aktivis, pekerja sosial berusaha untuk meningkatkan kapasitas lembaga, biasanya dengan tujuan mendistribusikan kembali kekuasaan dan sumber daya kepada orang atau kelompok yang terpinggirkan, maka pekerja sosial memberikan rasa kepedulian dalam sebuah fenomena ketidakadilan sistem sosial. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial memberikan rasa kepeduliannya dengan membantu memulihkan, melindungi dan menciptakan rasa kemanusiaan terhadap ABH di lingkungan sekitarnya.

e. Mediator

Pekerja Sosial mempunyai peran mediator, pekerja sosial tersebut mengintervensi perselisihan atau konflik untuk membantu individu atau kelompok dalam menemukan kesepakatan, menggabungkan posisi yang berbeda, serta memaksimalkan kondisi bersama. Pekerja Sosial bertindak sebagai perantara terkait masalah yang terjadi. Mediator yang tidak memihak, tidak mendukung kepada salah satu pihak, dan pastikan memahami posisinya dari kedua belah pihak. Mediator memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan menjelaskan perspektif, menyelesaikan kesalahpahaman terkait perbedaan, dan membantu pihak-pihak dalam mengartikulasikan argumen mereka dengan tepat. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial menjadi penengah ditengah konflik ABH dengan memediasi kasus perindividu, di sekolah maupun di keluarga.

f. Negosiator

Dalam peran negosiator, pekerja sosial mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik dan berusaha mencari kesepakatan untuk mencapai keputusan

yang diterima oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama. Selain berperan sebagai mediator, pekerja sosial sebagai negosiator yang melibatkan diri untuk mencari solusi antara kedua belah pihak yang bermasalah berkonflik. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial bertanggung jawab untuk mencarikan dan mendiskusikan solusi terbaik antara anak korban dengan pelaku agar tidak terjadi perselisihan kedepannya.

g. *Educator* (Pendidik)

Fungsi pendidik meliputi penyebaran informasi kepada klien, serta pemberian pembinaan dalam pengembangan kemampuan penyesuaian diri. Agar pekerja sosial dapat secara efektif memenuhi peran sebagai pendidik, sangat penting bahwa mereka memiliki pemahaman dasar. Pada proses pendampingan ABH, pekerja sosial memberikan motivasi kepada ABH tersebut agar dapat meninggalkan perilaku yang melanggar hukum dan pekerja sosial dapat mengarahkan ABH kearah yang lebih baik.

h. *Empowerer* (Pemberdaya)

Tujuan dasar praktik pekerjaan sosial adalah memfasilitasi pemberdayaan melalui pemberian dukungan kepada orang, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Bantuan ini secara khusus dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kekuatan dan dampak pribadi, masyarakat, ekonomi, dan politik, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan keadaan mereka secara keseluruhan. Pekerja sosial secara aktif terlibat dalam penerapan strategi pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat pilihan yang tepat, bertanggung jawab

atas perilaku mereka, dan memberikan pengaruh atas keadaan hidup mereka melalui advokasi. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan pada ABH agar bisa meningkatkan potensi keterampilan yang dimiliki serta ABH dapat berpartisipasi dalam masyarakat nantinya.

i. *Coordinator* (koordinator)

Pekerja sosial sebagai koordinator wajib untuk semua komponen disertakan secara terstruktur. Koordinasi mempunyai tujuan meminimalkan permasalahan dalam layanan yang berkonflik dengan strategi menangani berbagai bantuan dan solusi yang sering bertentangan. Pendampingan dan pemberian layanan kepada ABH, pekerja sosial berperan sebagai koordinator untuk menyelesaikan masalah dari ABH. Pada peran ini pekerja sosial mengutamakan komunikasi bersama anak korban dengan pelaku agar mendapatkan keputusan bersama dengan baik.

j. *Researcher* (Peneliti)

Posisi penelitian sering dimasukkan ke dalam peran pekerja sosial. Ranah praktik pekerjaan sosial mencakup berbagai elemen fundamental yang menjadi subjek penelitian. Ini termasuk pemeriksaan literatur terkait yang berkaitan dengan topik penting, penilaian kekuatan, evaluasi hasil praktik, pelaksanaan penilaian kebutuhan masyarakat maupun kelemahan program. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial memberikan pelayanan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan pekerja sosial harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang pemberian pelayanan terhadap ABH agar dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh ABH.

k. *Group Facilitator* (Fasilitator Kelompok)

Fasilitator kelompok adalah mereka yang berperan sebagai pemimpin dalam koordinasi dan bimbingan kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok ini mencakup berbagai macam, seperti kelompok pendidikan, kelompok terapi, kelompok potensial, kelompok swadaya, kelompok terapi keluarga, atau kelompok dengan titik fokus alternatif. Pada pendampingan ABH, peran pekerja sosial disini adalah membantu individu maupun kelompok dalam menyelesaikan masalah yang terjadi salah satunya dengan memberikan fasilitas yang ABH butuhkan.

l. *Public Speaker* (Pembicara)

Pekerja sosial sering terlibat dalam fasilitasi diskusi dengan kelompok atau organisasi lain, seperti sekolah, badan layanan publik, polisi, dan personel dari lembaga lain. Upaya ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketersediaan layanan, serta mengadvokasi implementasi layanan baru. Pada pendampingan ABH, pekerja sosial memberikan informasi terkait pelayanan yang akan diberikan selama proses rehabilitasi nantinya.

Selain peran di atas, Adapun peran pekerjaan sosial lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran Pendamping

Peran pendamping adalah fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang (biasanya pekerja sosial atau fasilitator) dalam membantu, membimbing, dan mendampingi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan tertentu, agar mereka mampu meningkatkan kapasitas diri, menyelesaikan masalah, dan menjalani proses perubahan secara mandiri.

Sudrajat (2007) menjelaskan Pendampingan merupakan suatu bentuk layanan sosial yang diberikan secara langsung dan terus-menerus kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri dan mengatasi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pendamping menjalankan peran penting dalam proses pemberdayaan klien, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Suharto (2009) Pendamping sosial berperan sebagai fasilitator, edukator, motivator, advokat, dan mediasi sosial bagi masyarakat atau individu yang didampinginya. Artinya, pendamping tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga berfungsi aktif dalam membantu individu (seperti ABH) mengatasi masalah dan menjalani proses sosial yang kompleks.

b. Peran *Advocate* (Pembela)

Peran *advocate* atau pembela dalam pekerjaan sosial mengacu pada fungsi pekerja sosial atau pendamping dalam membela kepentingan klien, khususnya mereka yang mengalami ketidakadilan, marginalisasi, atau tidak mampu menyuarakan hak-haknya sendiri. Dalam peran ini, pendamping bertindak atas nama klien untuk memastikan mereka mendapatkan akses terhadap hak, layanan, dan perlakuan yang adil. Menurut Suharto (2009) sebagai advokat, pekerja sosial berperan membela dan memperjuangkan hak-hak klien atau kelompok rentan yang tidak mampu menyuarakan aspirasinya secara langsung. Dalam konteks ini, pekerja sosial menjadi juru bicara atau wakil klien dalam menghadapi lembaga atau sistem yang tidak berpihak pada kepentingan mereka dan menyuarakan kebutuhan anak terkait pendidikan, layanan psikososial, dan reintegrasi sosial.

c. Peran Pendidik (*Educator*)

Peran sebagai educator (pendidik) adalah fungsi pekerja sosial dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan penyuluhan kepada klien agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah, menjalani perubahan, dan meningkatkan fungsi sosialnya. Dalam konteks ABH, peran ini sangat penting untuk membentuk pola pikir dan perilaku anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Menurut Suharto (2009) sebagai *educator*, pekerja sosial memberikan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada individu, keluarga, dan kelompok agar mereka memahami masalah dan mampu mengatasinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Dalam peran ini, pekerja sosial berperan aktif dalam mendidik klien tentang hak-hak mereka, cara mengelola emosi, membangun relasi sosial, hingga keterampilan hidup (*life skills*).

d. Peran Mediator

Peran mediator adalah fungsi pekerja sosial atau pendamping sebagai penengah antara dua pihak atau lebih yang sedang mengalami konflik atau perbedaan kepentingan, dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan dan solusi damai. Menurut Suharto (2009) sebagai mediator, pekerja sosial membantu pihak-pihak yang bersengketa atau berbeda kepentingan untuk saling memahami dan mencapai kesepakatan bersama yang adil. Dalam peran ini, pekerja sosial memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara klien dengan pihak lain, seperti keluarga, masyarakat, atau lembaga hukum.

e. Peran Pemungkin (*Enabler*)

Peran sebagai *enabler* (pemungkin) adalah fungsi pekerja sosial untuk memberdayakan klien agar mampu menyadari kekuatan diri dan mengambil langkah mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, peran ini sangat penting untuk membangun kembali rasa percaya diri dan motivasi anak untuk memperbaiki kehidupannya. Menurut Suharto (2009) sebagai *enabler*, pekerja sosial berupaya membangkitkan kesadaran, motivasi, serta kepercayaan diri klien agar mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dalam konteks ini, pekerja sosial memfasilitasi proses pemberdayaan klien tanpa mengambil alih kendali atas masalah yang mereka hadapi.

f. Peran Perantara (*Broker*)

Peran sebagai broker (perantara) adalah tugas pekerja sosial dalam menghubungkan klien dengan berbagai sumber daya atau layanan sosial yang diperlukan, agar klien tidak terputus dari sistem dukungan yang tersedia. Peran ini penting dalam mempercepat proses pemulihan dan pemberdayaan klien, khususnya bagi kelompok rentan seperti ABH. Menurut Suharto (2009) sebagai broker (perantara), pekerja sosial menjembatani klien dengan sumber-sumber layanan sosial yang tersedia di masyarakat agar kebutuhan klien dapat terpenuhi secara optimal. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan aktif mengidentifikasi layanan yang relevan, memberi informasi kepada klien, dan mengarahkan mereka ke lembaga penyedia layanan seperti rehabilitasi, pendidikan, atau bantuan hukum.

g. Peran Fasilitator

Peran sebagai fasilitator adalah fungsi pekerja sosial dalam membantu dan mempermudah proses komunikasi, kerja sama, serta pengambilan keputusan antara individu atau kelompok, agar mereka dapat secara efektif memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ABH, peran ini penting untuk menghubungkan berbagai pihak dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi anak. Menurut Suharto (2009) sebagai fasilitator, pekerja sosial bertugas memfasilitasi proses perubahan sosial dengan menciptakan kondisi yang kondusif, mendukung partisipasi aktif, dan memperkuat jaringan sosial yang dibutuhkan oleh klien. Dalam hal ini, pekerja sosial tidak mengarahkan secara otoritatif, tetapi membimbing proses agar semua pihak dapat bekerja sama secara efektif.

h. Peran Konselor

Peran sebagai konselor adalah tanggung jawab pekerja sosial dalam memberikan bantuan psikososial secara profesional melalui hubungan konseling, agar klien dapat memahami masalah yang dihadapi, mengelola emosi, dan membuat keputusan hidup yang lebih baik. Dalam konteks ABH, peran ini sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan perubahan perilaku anak secara mendalam dan berkelanjutan. Menurut Suharto (2009) sebagai konselor, pekerja sosial membantu klien mengatasi masalah-masalah pribadi, sosial, dan emosional melalui hubungan yang bersifat suportif dan profesional. Pekerja sosial berperan memberikan dukungan psikososial dengan cara mendengarkan, memberi pemahaman, dan membimbing klien secara empatik.

i. Peran Motivator

Peran sebagai motivator adalah tugas pekerja sosial untuk membangkitkan semangat, memberikan dorongan moral, dan menanamkan harapan dalam diri klien agar mereka mau bangkit, berubah, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan serta pemberdayaan. Peran ini sangat penting dalam konteks pendampingan terhadap ABH yang sering mengalami penurunan rasa percaya diri, stigma, dan trauma. Menurut Suharto (2009) sebagai motivator, pekerja sosial berusaha menggugah kesadaran dan mendorong klien untuk memiliki semangat, harapan, serta keyakinan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, pekerja sosial tidak hanya memberi bantuan teknis, tetapi juga menjadi penyemangat dan pendorong perubahan sikap serta perilaku.

Selain itu Hikmat (2004) menjelaskan motivator adalah peran pekerja sosial dalam memberikan dorongan, dukungan moral dan semangat kepada individu atau kelompok agar mereka berdaya dan mau melakukan perubahan. Peran motivator berfokus pada aspek psikologis dan emosional dari proses pemberdayaan sosial.

2.2.4 Kajian Tentang Pelayanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial yang dapat diartikan sebagai seperangkat program untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial. Pelayanan sosial bertujuan untuk memberikan pertolongan, bimbingan, perlindungan kepada individu, keluarga, dan masyarakat agar dapat melakukan

fungsi sosial dengan baik. Ibrahim (2010) menjelaskan bahwa, "Pelayanan sosial adalah aksi (tindakan) untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya".

Selain itu, Romanyshyn (1971) yang dikutip oleh Fahrudin (2012) mendefinisikan pengertian pelayanan sosial berikut ini.

Pelayanan sosial merupakan usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga melalui sumber sosial pendukung, dan proses meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal (Romanyshyn, 1971 dikutip Fahrudin, 2012)

Selain itu, definisi mengenai pelayanan sosial menurut Huraerah (2011) menjelaskan pengertian pelayanan sosial berikut.

Pelayanan sosial merupakan kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan dan lain sebagainya (Huraerah, 2011)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelayanan sosial adalah serangkaian tindakan dan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, memberikan pertolongan, bimbingan, dan perlindungan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami permasalahan.

2. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diberikan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga,

lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Salah satunya yaitu pelayanan sosial, pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2012) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah, diantaranya:

- a. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
- c. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

- a. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
- b. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
- c. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
- d. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dan berfungsi (Muhidi, 1992).

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Selain itu dengan adanya pelayanan sosial masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi dan nasihat yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

3. Program Pelayanan Sosial

Program layanan yang diberikan dalam pemberian pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk, yaitu layanan pendampingan, layanan keterampilan vokasional dan pelatihan, layanan konseling, dan layanan bimbingan rohani.

a. Layanan Pendampingan

Layanan pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk dalam menangani kasus ABH. Tujuan dari pendampingan yang diberikan ini yaitu untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap kasus yang dialaminya. Layanan ini diberikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari ABH.

Edi Suharto (2005) menjelaskan Layanan pendampingan adalah suatu proses fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping untuk membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi mereka, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

b. Layanan Keterampilan Vokasional dan Pelatihan

Layanan ini diberikan oleh pihak lembaga Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk dalam memberikan fasilitas kepada ABH dengan mengarahkan ke bidang keterampilan seperti salon, multimedia dan mendampingi, agar ABH dapat menumbuhkan kemampuannya, selain itu program layanan ini memberikan pelatihan untuk ABH di dunia pekerjaan nantinya. Program vokasional merupakan keterampilan individu dan spesifik yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, membantu dalam pengembangan individu dan eksplorasi masalah dan pekerjaan, serta dalam pengambilan keputusan. Vokasional berkaitan dengan pengembangan kemampuan khusus, pendidikan, praktik atau training skill yang mempelajari sifat, aspek, jalur, dan jenjang karir suatu pekerjaan melalui pengembangan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Tujuan pembentukan sebuah program vokasional adalah untuk mempersiapkan lulusan untuk bekerja, maka dari itu pada akhirnya adalah pembentukan kompetensi (Sudira, 2016). Adanya program vokasional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan individu, meningkatkan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain.

Menurut Hartono & Siagian, 2020 pelatihan adalah suatu cara untuk melatih keterampilan, kemudian akan diberikan masukan dengan cara yang maksimal agar tercapainya tujuan yang diharapkan perusahaan secara maksimal juga. Menurut Meidita, 2019 pelatihan adalah suatu kegiatan untuk membentuk atau membekali seseorang dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilaku agar perilaku karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan.

c. Layanan Konseling

ABH yang berada di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk banyak yang mengalami keadaan ketakutan, cemas dan mengalami trauma dengan demikian akan sulit untuk diajak ngobrol maupun komunikasi. Dengan demikian layanan yang dapat dilakukan yaitu proses konseling. Pelayanan ini lakukan secara tertutup agar korban menjadi lebih rileks dan nyaman untuk bercerita.

Menurut Wolberg konseling adalah kegiatan untuk memberikan dukungan serta mendidik, dimana kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan. Untuk mencapai tujuan konseling individual, konselor harus berusaha agar klien dapat memaparkan masalahnya secara terbuka dan sukarela. Keterbukaan dan kesukarelaan kedua belah pihak akan memungkinkan pemahaman masalah dengan lebih rinci

d. Layanan Bimbingan Rohani

Layanan ini dilakukan oleh profesi lain seperti ustad dan pendeta, dengan tujuan agar ABH dapat meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan dan pada layanan ini ABH dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Bimbingan rohani dapat diberikan secara individual ataupun secara kolektif. Pada dasarnya bimbingan rohani merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada yang dibimbing guna membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Berkaitan dengan bimbingan ini, Darminta (2006) mengungkapkan bahwa bimbingan rohani merupakan usaha untuk menumbuhkan hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh tentang kepercayaan yang dimiliki.